



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERWINSYAH alias ERWIN ;
Tempat lahir : Sumbawa ;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 27 Maret 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tambora No. 43 RT.004/RW.007, Kelurahan
Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Sumbawa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sumbawa)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 28
September 2019 ;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan
tanggal 1 Oktober 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober
2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019
sampai dengan tanggal 29 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
30 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16
Februari 2020;



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020 ;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SARIFUDDIN,S.H.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 15/SK.PID/2020/PN Sbw tanggal 2 Maret 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa ERWINSYAH Alias ERWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan;



3. Dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram ;
 - 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,1 (nol koma satu) gram, 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,1 (nol koma satu) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,13 (nol koma satu tiga) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 0,85 (nol koma delapan lima) gram ;
 - 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah



ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram, 0,5 (nol koma lima) gram, 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram dan 0,58 (nol koma lima delapan) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram ;

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram dan 0,16 (nol koma satu enam) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram ;
- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 0,2 (nol koma dua) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram ;
- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram dan 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram ;



- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram dan 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 1,6 (satu koma enam) gram ;
- 1 (satu) buah bekas kotak Handphone warna putih yang bertuliskan Redmi Go yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip/ transparan dan setelah ditimbang masing-masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram, 2 (dua) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan 0,88 (nol koma delapan delapan) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan 2 (dua) bungkus plastic / klip transparan ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Charles & Keith yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus memiliki



berat bersih seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,95 (nol koma sembilan lima) gram dan 0,95 (nol koma sembilan lima) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 4,68 (empat koma enam delapan) gram dan 3 (tiga) bungkus plastic / klip transparan ;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Taffware ;
- 4 (empat) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Oxy yang pada tutupnya terdapat 2 buah lobang yang masing-masing lobang berisi pipet plastic warna putih yang mana salah satu pipet plastic yang berwarna putih tersebut masih tersambung dengan pipet kaca bening ;
- 1 (satu) buah kotak aluminium yang bertuliskan Vodafone Cyborg MR88 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna bening yang bergaris orange yang berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah uah potongan pipet plastic warna putih yang tersambung dengan gulungan kertas warna kuning keemasan yang diduga sebagai sumbu kompor ;
- 1 (satu) buah kotak besi warna merah yang bertuliskan Cashbox yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram dengan jumlah



bersih secara keseluruhan seberat 3,24 (tiga koma dua empat) gram, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipet plastic warna bening yang bergaris putih – orange yang berbentuk sendok, 2 (dua) bungkus plastic / klip transparan, 2 (dua) bungkus plastic / klip transparan merk Unggul ;

- 1 (satu) buah handphone warna putih merk XIAOMI dengan nomor Sim Card Telkomsel 085339481315 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 19 lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 38 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar Pledoi/pembelaan tertulis yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada pledoi/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu



Bahwa terdakwa dan saksi Neti Marianti Dwi Riska Alias Neti (dilakukan penuntutan secara terpisah) baik bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 22.40 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Bulan September 2019 bertempat di rumah saksi Masranuddin Alias Rahul yang terletak di Perumahan Baiti Janati Blok G No. 2, Kelurahan Samapu, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 22.40 Wita bertempat di rumah saksi Masranuddin Alias Rahul yang terletak di Perumahan Baiti Janati Blok G No. 2, Kelurahan Samapu, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar saksi Neti Marianti Dwi Riska Alias Neti telah membeli 20 (dua puluh) gram kristal putih narkotika jenis shabu seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali sebagaimana yang pernah dan telah dilakukan oleh saksi Neti Marianti Dwi Riska Alias Neti sebelumnya dengan dibantu oleh terdakwa yang merupakan suami saksi Neti Marianti Dwi Riska Alias Neti;
- Bahwa sesampainya saksi Neti Marianti Dwi Riska Alias Neti di rumahnya yang berada di Jalan Tambora No. 43 RT.004/RW.007, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, terdakwa dengan menggunakan timbangan digital warna hitam merk Taffware memecah/ membagi sabu yang baru dibelinya tersebut menjadi



poketan-poketan kecil siap jual dengan kisaran harga dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per-bungkus/ poket shabu;

- Bahwa selanjutnya atas informasi masyarakat kalau di rumah terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan juga pesta narkoba jenis shabu lalu pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 10.00 Wita petugas Ditresnarkoba Polda NTB diantaranya saksi I Made Suriatha dan saksi Didik Darmawansyah yang sedang melakukan kegiatan operasi penyelidikan narkoba di wilayah Sumbawa Besar langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dirumahnya;
- Bahwa pada saat petugas Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dirumahnya yang terletak di Jalan Tambora No. 43 RT.004/RW.007, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dengan di saksikan oleh saksi Muhammad Alif selaku Lurah Brang Biji dan saksi Lalu Andy serta saksi Heru Supratman yang sedang berada di dalam rumah terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,28 gram netto, 0,29 gram netto, 0,23 gram netto, 0,06 gram netto, 0,17 gram netto, 0,18 gram netto, 0,38 gram netto dan 0,25 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 1,84 gram netto);
 - 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 7 (tujuh) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara



Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,18 gram netto, 0,1 gram netto, 0,18 gram netto, 0,09 gram netto, 0,1 gram netto, 0,07 gram netto dan 0,13 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 0,85 gram netto);

- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 5 (lima) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,9 gram netto, 0,5 gram netto, 0,87 gram netto, 0,87 gram netto dan 0,58 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 3,72 gram netto);
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 3 (tiga) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,14 gram netto, 0,15 gram netto dan 0,16 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 0,45 gram netto);
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 5 (lima) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,2 gram netto, 0,2 gram netto, 0,19 gram netto, 0,22 gram netto dan 0,08 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 0,89 gram netto);
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 4 (empat) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,12 gram netto, 0,09 gram netto, 0,15 gram netto dan 0,15 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 0,51 gram netto);



- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus kecil kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,17 gram netto, 0,17 gram netto, 0,17 gram netto, 0,17 gram netto, 0,22 gram netto, 0,31 gram netto, 0,15 gram netto dan 0,24 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 1,6 gram netto);
- 1 (satu) buah bekas kotak Handphone warna putih bertuliskan Redmi Go yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik/klip transparan yang dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,07 gram netto dan 0,08 gram netto, dan 2 (dua) bungkus kecil kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,86 gram netto dan 0,88 gram netto serta 2 (dua) bungkus plastik/klip transparan);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Charles & Keith yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisikan 5 (lima) bungkus kecil kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,92 gram netto, 0,92 gram netto, 0,94 gram netto, 0,95 gram netto dan 0,95 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 4,68 gram netto), serta 3 (tiga) bungkus plastik/klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Taffware;
- 4 (empat) buah korek api gas;



yang ditemukan di atas meja dalam kamar kosong yang berada dalam rumah terdakwa;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Oxy yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang berisi pipet plastik warna putih yang mana salah satu pipet plastik plastik yang berwarna putih masih tersambung dengan pipet kaca bening;

- 1 (satu) buah kotak aluminium yang bertuliskan Vodafone Cyborg MR88 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening yang bergaris orange berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang tersambung dengan gulungan kertas warna kuning keemasan sebagai sumbu kompor;

yang ditemukan di atas lantai bawah meja dalam kamar kosong yang berada dalam rumah terdakwa;

- 1 (satu) buah kotak besi warna merah bertuliskan Cashbox yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 5 (lima) bungkus kecil kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,88 gram netto, 0,87 gram netto, 0,75 gram netto, 0,72 gram netto dan 0,2 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 3,42 gram netto);
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang bergaris putih orange berbentuk sendok, 2 (dua) bungkus plastik/klip transparan, 2 (dua) buah plastik/klip transparan merk Unggul dan uang sejumlah Rp.



3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 19 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 38 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); yang ditemukan dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor Sim Card Telkomsel 085339481315;
- yang ditemukan di atas meja dalam kamar kosong yang berada dalam rumah terdakwa;
- Bahwa peran dari terdakwa adalah membantu saksi Neti Mariani Dwi Riska Als Neti dalam menjual shabu adalah ketika ada pembeli shabu yang datang ke rumah sedangkan saat itu saksi Neti Mariani Dwi Riska Als Neti sedang sibuk (memasak/ mandi/ merawat ortunya) maka terdakwa yang melayani pembeli shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa secara melawan hukum dan tidak mempunyai ijin dari Instansi/ pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0402.K tanggal 28 Oktober 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau



Kedua

Bahwa terdakwa dan saksi Neti Marianti Dwi Riska Alias Neti (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) baik bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan September 2019 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Tambora No. 43 RT.004/RW.007, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa shabu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 22.40 Wita bertempat di rumah saksi Masranuddin Alias Rahul yang terletak di Perumahan Baiti Janati Blok G No. 2, Kelurahan Samapu, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar saksi Neti Marianti Dwi Riska Alias Neti telah membeli 20 (dua puluh) gram kristal putih narkotika jenis shabu seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali sebagaimana yang pernah dan telah dilakukan oleh saksi Neti Marianti Dwi Riska Alias Neti sebelumnya dengan dibantu oleh terdakwa yang merupakan suami saksi Neti Marianti Dwi Riska Alias Neti;
- Bahwa sesampainya saksi Neti Marianti Dwi Riska Alias Neti di rumahnya yang berada di Jalan Tambora No. 43 RT.004/RW.007, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, terdakwa dengan menggunakan timbangan digital warna hitam merk Taffware memecah/ membagi sabu yang baru dibelinya tersebut menjadi



poketan-poketan kecil siap jual dengan kisaran harga dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per-bungkus/ poket shabu, dan hal itu diketahui oleh terdakwa selaku suami saksi Neti Marianti Dwi Riska Alias Neti, kemudian poketan-poketan shabu tersebut oleh saksi Neti Marianti Dwi Riska Alias Neti disimpan di dalam almari kamar terdakwa, untuk selanjutnya poketan-poketan shabu itu akan dijual kepada orang-orang yang membutuhkannya dan sebagian dari poketan-poketan shabu itu akan dikonsumsi sendiri oleh saksi Neti Marianti Dwi Riska Alias Neti dengan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas informasi masyarakat kalau di rumah terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan juga pesta narkoba jenis shabu lalu pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 10.00 Wita petugas Ditresnarkoba Polda NTB diantaranya saksi I Made Suriatha dan saksi Didik Darmawansyah yang sedang melakukan kegiatan operasi penyelidikan narkoba di wilayah Sumbawa Besar langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dirumahnya ;
- Bahwa pada saat petugas Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dirumahnya yang terletak di Jalan Tambora No. 43 RT.004/RW.007, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar dengan di saksikan pula oleh saksi Muhammad Alif selaku Lurah Brang Biji dan saksi Lalu Andy serta saksi Heru Supratman yang sedang berada di dalam rumah terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara



Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,28 gram netto, 0,29 gram netto, 0,23 gram netto, 0,06 gram netto, 0,17 gram netto, 0,18 gram netto, 0,38 gram netto dan 0,25 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 1,84 gram netto);

- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 7 (tujuh) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,18 gram netto, 0,1 gram netto, 0,18 gram netto, 0,09 gram netto, 0,1 gram netto, 0,07 gram netto dan 0,13 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 0,85 gram netto),
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 5 (lima) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,9 gram netto, 0,5 gram netto, 0,87 gram netto, 0,87 gram netto dan 0,58 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 3,72 gram netto),
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 3 (tiga) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,14 gram netto, 0,15 gram netto dan 0,16 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 0,45 gram netto),
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 5 (lima) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,2 gram netto,



0,2 gram netto, 0,19 gram netto, 0,22 gram netto dan 0,08 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 0,89 gram netto),

- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 4 (empat) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,12 gram netto, 0,09 gram netto, 0,15 gram netto dan 0,15 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 0,51 gram netto),
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,17 gram netto, 0,17 gram netto, 0,22 gram netto, 0,31 gram netto, 0,15 gram netto dan 0,24 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 1,6 gram netto),
- 1 (satu) buah bekas kotak Handphone warna putih bertuliskan Redmi Go yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik/klip transparan yang dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,07 gram netto dan 0,08 gram netto), dan 2 (dua) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,86 gram netto dan 0,88 gram netto) serta 2 (dua) bungkus plastik/klip transparan,



- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Charles & Keith yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisikan 5 (lima) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara
- Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,92 gram netto, 0,92 gram netto, 0,94 gram netto, 0,95 gram netto dan 0,95 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 4,68 gram netto), serta 3 (tiga) bungkus plastik/klip transparan,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Taffware,
- 4 (empat) buah korek api gas, yang ditemukan di atas meja dalam kamar kosong yang berada dalam rumah terdakwa.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Oxy yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang berisi pipet plastik warna putih yang mana salah satu pipet plastik plastik yang berwarna putih masih tersambung dengan pipet kaca bening,
- 1 (satu) buah kotak aluminium yang bertuliskan Vodafone Cyborg MR88 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening yang bergaris orange berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang tersambung dengan gulungan kertas warna kuning keemasan sebagai sumbu kompor, yang ditemukan di atas lantai bawah meja dalam kamar kosong yang berada dalam rumah terdakwa.



- 1 (satu) buah kotak besi warna merah bertuliskan Cashbox yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 5 (lima) bungkus kecil kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,88 gram netto, 0,87 gram netto, 0,75 gram netto, 0,72 gram netto dan 0,2 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 3,42 gram netto),
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang bergaris putih orange berbentuk sendok, 2 (dua) bungkus plastik/klip transparan, 2 (dua) buah plastik/klip transparan merk Unggul dan uang sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 19 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 38 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur terdakwa yang berada dalam rumah terdakwa;
- 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor Sim Card Telkomsel 085339481315;
yang ditemukan di atas meja dalam kamar kosong yang berada dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa secara melawan hukum dan tidak mempunyai ijin dari Instansi/ pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0402.K tanggal 28 Oktober 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel



barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE SURIATHA, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa NETI pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 10. 00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di jalan Tambora nomor 43 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi bersama tim mendapatkan informasi berupa telepon dari Masyarakat sehari sebelum penangkapan ;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Polda NTB sekitar 10 (sepuluh) orang langsung menuju lokasi untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan ;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Polda NTB langsung ke TKP tanpa meminta backup anggota Polres Sumbawa karena takut penggerebekan tersebut bocor ;
- Bahwa sehari sebelum Tim melakukan penggeledahan dan penangkapan kami melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan dari hasil



penyelidikan kami benar Terdakwa membeli, menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan dan penangkapan ada masyarakat yang ikut menyaksikan yaitu LALU ANDY, HERU SUPRATMAN dan Lurah Brang Biji bernama MUHAMMAD ALIF ;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan dan penangkapan saksi dan Tim menunjukan surat tugas, surat penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa dan saksi - saksi;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan tidak ditemukan apa – apa, kemudian kami menggeledah rumah dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus/poket sabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus/poket sabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus/poket sabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus/poket sabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus/poket sabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus/poket sabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus/poket sabu ;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone bekas warna putih yang bertuliskan Redmi Go yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip



transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus/poket sabu, 2 (dua) bungkus/poket kecil sabu dan 2 (dua) bungkus/poket sabu ;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Charles & Keith didalamnya berisi 5 (lima) bungkus/poket kecil sabu, 3 (tiga) bungkus/poket kecil sabu ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Taffwer ;
- 4 (empat) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral merk Oxy ditutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang berisi pipet plastik ;
- 1 (satu) buah kotak aluminium bertuliskan Vodafone cyborg MR88 didalamnya berisi 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik warna bergaris orange berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang tersambung dengan gulungan kertas warna kuning keemasan yang diduga sebagai sumbu kompor ;
- 1 (satu) buah kotak besi warna merah bertuliskan Cashbox yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus/poket kecil sabu, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening bergaris putih orange berbentuk sendok, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, 2 (dua) bungkus plastik transparan merk Unggul dan uang sejumlah Rp. 3. 800.000,00(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 19 (sembilan belas) lembar kertas pecahan Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Xiami dengan nomor sim card telkomsel 085339481315 ;



- Bahwa Terdakwa bukan target hanya kebetulan saja ;
- Bahwa Terdakwa sedang melakukan pemoketan sabu kedalam plastik klip obat;
- Bahwa Terdakwa sedang berada didalam kamar sedang memoket sabu berdamapangan dengan ERWINSYAH sebagai suaminya;
- Bahwa jumlah sabu yang ditemukan pada Terdakwa NETI tersebut sekitar 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 30. 000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat dan membeli sabu dari orang bernama MASRANUDDIN ALIAS RAHUL;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan sabu ;
- Bahwa ada dan diperlihatkan juga kepada Para saksi yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dipanggil dulu untuk diminta menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DIDIK DARMAWANSYAH, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa NETI pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 10. 00 Wita bertempat dirumah



Terdakwa di jalan Tambora nomor 43 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi bersama tim mendapatkan informasi berupa telepon dari Masyarakat sehari sebelum penangkapan ;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Polda NTB sekitar 10 (sepuluh) orang langsung menuju lokasi untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan ;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Polda NTB langsung ke TKP tanpa meminta backup anggota Polres Sumbawa karena takut penggerebekan tersebut bocor ;
- Bahwa sehari sebelum Tim melakukan penggeledahan dan penangkapan kami melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan dari hasil penyelidikan kami benar Terdakwa membeli, menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan dan penangkapan ada masyarakat yang ikut menyaksikan yaitu LALU ANDY, HERU SUPRATMAN dan Lurah Brang Biji bernama MUHAMMAD ALIF ;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan dan penangkapan saksi dan Tim menunjukan surat tugas, surat penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa dan saksi - saksi;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan tidak ditemukan apa – apa, kemudian kami menggeledah rumah dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus/poket sabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus/poket sabu ;



- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus/poket sabu ;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus/poket sabu ;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus/poket sabu ;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus/poket sabu ;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus/poket sabu ;
- 1 (satu) buah kotak Handphone bekas warna putih yang bertuliskan Redmi Go yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus/poket sabu, 2 (dua) bungkus/poket kecil sabu dan 2 (dua) bungkus/poket sabu ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Charles & Keith didalamnya berisi 5 (lima) bungkus/poket kecil sabu, 3 (tiga) bungkus/poket kecil sabu ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Taffwer ;
- 4 (empat) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral merk Oxy ditutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang berisi pipet plastik ;
- 1 (satu) buah kotak aluminium bertuliskan Vodafone cyborg MR88 didalamnya berisi 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik warna bergaris orange berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang tersambung dengan gulungan kertas warna kuning keemasan yang diduga sebagai sumbu kompor ;



- 1 (satu) buah kotak besi warna merah bertuliskan Cashbox yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus/poket kecil sabu, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening bergaris putih orange berbentuk sendok, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, 2 (dua) bungkus plastik transparan merk Unggul dan uang sejumlah Rp. 3. 800.000,00(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 19 (sembilan belas) lembar kertas pecahan Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ;
- 1(satu) buah Handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor sim card telkomsel 085339481315 ;
- Bahwa Terdakwa bukan target hanya kebetulan saja ;
- Bahwa Terdakwa sedang melakukan pemoketan sabu kedalam plastik klip obat;
- Bahwa Terdakwa sedang berada didalam kamar sedang memoket sabu berdamapangan dengan ERWINSYAH sebagai suaminya;
- Bahwa jumlah sabu yang ditemukan pada Terdakwa NETI tersebut sekitar 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 30. 000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat dan membeli sabu dari orang bernama MASRANUDDIN ALIAS RAHUL;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan sabu ;
- Bahwa ada dan diperlihatkan juga kepada Para saksi yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut;



- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dipanggil dulu untuk diminta menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD ALIF, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa NETI pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 10. 00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di jalan Tambora nomor 43 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian Polda NTB untuk diajak menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa NETI ;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan bersama Tim dari Polda NTB sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi ikut kemanapun petugas Polisi dan mendampingi, menyaksikan penggeledahan tersebut ;
- Bahwa petugas Polisi yang masuk melakukan penggeledahan kedalam rumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) orang;
- Bahwa yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut selain saksi yaitu LALU ANDY, HERU SUPRATMAN ;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan dan penangkapan Polisi menunjukan surat tugas, surat penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa dan saksi - saksi;



- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan tidak ditemukan apa – apa, kemudian menggeledah rumah dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus/poket sabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus/poket sabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus/poket sabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus/poket sabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus/poket sabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus/poket sabu ;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus/poket sabu ;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone bekas warna putih yang bertuliskan Redmi Go yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus/poket sabu, 2 (dua) bungkus/poket kecil sabu dan 2 (dua) bungkus/poket sabu, ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Charles & Keith didalamnya berisi 5 (lima) bungkus/poket kecil sabu, 3 (tiga) bungkus/poket kecil sabu ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Taffwer ;
 - 4 (empat) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral merk Oxy ditutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang berisi pipet plastik ;



- 1 (satu) buah kotak aluminium bertuliskan Vodafone cyborg MR88 didalamnya berisi 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik warna bergaris orange berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang tersambung dengan gulungan kertas warna kuning keemasan yang diduga sebagai sumbu kompor ;
- 1 (satu) buah kotak besi warna merah bertuliskan Cashbox yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus/poket kecil sabu, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening bergaris putih orange berbentuk sendok, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, 2 (dua) bungkus plastik transparan merk Unggul dan uang sejumlah Rp. 3. 800.000,00(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 19 (sembilan belas) lembar kertas pecahan Rp. 100.000,00(seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) ;
- 1(satu) buah Handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor sim card telkomsel 085339481315 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa sudah lama atau tidak berjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa sedang melakukan pemoketan sabu kedalam plastik klip obat;
- Bahwa Terdakwa sedang berada didalam kamar sedang memoket sabu berdampingan dengan ERWINSYAH sebagai suaminya;
- Bahwa jumlah sabu yang ditemukan pada Terdakwa NETI tersebut sekitar 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa saksi tidak tahu harga Terdakwa membeli sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut;



- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapat dan membeli sabu dari MASRANUDDIN ALIAS RAHUL;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang ditemukan pada waktu pengeledahan Terdakwa adalah hasil penjualan sabu atau tidak;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir bersamaan dengan Polisi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MASRANUDDIN ALIAS RAHUL, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa ERWIN dan NETI pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 10. 00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di jalan Tambora nomor 43 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah adanya petugas Kepolisian Polda NTB datang kerumah untuk menangkap saksi;
- Bahwa Petugas Polda NTB datang kerumah saksi satu Tim sekitar 10 (sepuluh) orang dan beberapa orang masuk kedalam rumah RIO ;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli sabu tetapi istrinya NETI yang memesan sabu ;
- Bahwa Istri Terdakwa memesan sabu kalau ada orang yang memesan, dan saksi menitipkan sabu kepada Istri Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membayar sabu seharga 30 (tiga puluh juta rupiah) rupiah ;



- Bahwa jumlah sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa sabu tersebut sudah dipaket dalam kertas plastik klip obat dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa saksi memberi sebanyak 4 (empat) paket, dengan masing – masing paket seberat 5 (lima) gram ;
- Bahwa Terdakwa membayar kalau sudah ada yang laku;
- Bahwa sering Istri Terdakwa memesan sabu kepada saksi ;
- Bahwa saksi memperoleh sabu dari teman bernama PUTO di Desa Sering Kerato;
- Bahwa kalau Istri Terdakwa memesan sabu saksi sendiri yang mengantar sabu kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa juga memakai sabu bersama dengan Istrinya;
- Bahwa yang menjual dan mengedarkan sabu adalah Istri Terdakwa ;
- Bahwa Keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu) per gram ;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu sekitar 8 (delapan) kali ;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu melayani kalau ada yang datang mengambil sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan sabu kepada saksi, yang memesan sabu adalah Istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu kepada saksi untuk di pakai;
- Bahwa saksi memakai sabu sudah lama, jualan sabu baru 2 (dua) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi NETI MARIANTI DWI RISKA ALIAS NETI, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa ERWINSYAH dan NETI pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 10. 00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di jalan Tambora nomor 43 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya ada datang Polisi untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan dirumah saksi ;
- Bahwa pada waktu kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut saksi sedang berada dirumah melakukan pemoketan sabu;
- Bahwa Polisi datang sekitar 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan masalah narkoba ini, Terdakwa hanya sekedar membantu untuk memberikan sabu kalau ada yang datang mengambil sabu ;
- Bahwa Terdakwa juga memakai sabu, dan kalau mau makai meminta sabu kepada saksi;
- Bahwa saksi juga memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi menjual dan mengedarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu dengan meminta sabu kepada saksi sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi mendapat sabu dari MASRANUDDIN ALIAS RAHUL;
- Bahwa saksi tidak membeli sabu tetapi saksi dititipi oleh RAHUL kalau ada orang yang mesan untuk diberikan dan dijual sesuai dengan harga yang diberikan;
- Bahwa saksi Cuma pesan 3 (tiga) poket, tetapi saksi diberikan dan dititipi RAHUL sebanyak 20 (dua puluh) gram;



- Bahwa Terdakwa bertemu RAHUL kalau ada datang kerumah mengantarkan sabu ;
- Bahwa saksi pernah diingatkan dan dilarang Terdakwa supaya berhenti memakai dan menjual sabu;
- Bahwa saksi dibantu Terdakwa untuk melayani orang yang datang mengambil sabu pada waktu saksi sedang sibuk atau sedang tidak ada dirumah ;
- Bahwa saksi mau menerima nasihat dan larangan dari Terdakwa dan kami berniat mau berhenti memakai dan menjual sabu tetapi kedahuluannya ditangkap Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan saksi Ad Charge yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEDI HERMANTO, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi Ad Charge sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa ERWIN pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 10. 00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di jalan Tambora nomor 43 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saksi diberitahu oleh keluarga;
- Bahwa pada waktu kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut saksi sedang berada dirumah ;
- Bahwa ada pekerjaan Terdakwa sebagai PNS ;
- Bahwa PNS di Kantor Perpustakaan Daerah Sumbawa ;



- Bahwa Terdakwa ERWIN belum memiliki anak dari perkawinannya dengan NETI ;
- Bahwa saksi sering main kerumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji Terdakwa ERWIN dapat memenuhi kebutuhan istrinya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa membantu istrinya yang bernama NETI jualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tahu setelah Terdakwa ditangkap Polisi bersama dengan istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu uang gaji yang diberikan oleh Terdakwa kepada istrinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan:

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 10. 00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di jalan Tambora nomor 43 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi bersama dengan istri Terdakwa bernama NETI ;
- Bahwa pada waktu kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada dirumah, pulang jam istirahat ;
- Bahwa polisi datang sekitar 10 (sepuluh) orang ;



- Bahwa istri Terdakwa sudah lama menjual Narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa kadang – kadang memakai sabu ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu bersama dengan istri Terdakwa bernama NETI;
- Bahwa Terdakwa meminta sabu kepada istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau istrinya menjual dan mengedarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu dengan meminta sabu kepada istrinya sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa istri Terdakwa bernama NETI mendapat sabu dari MASRANUDDIN ALIAS RAHUL;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga NETI membeli sabu kepada RAHUL;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan RAHUL kalau datang kerumah mengantar sabu ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengingatkan dan melarang istri Terdakwa supaya berhenti memakai dan menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa membantu istri Terdakwa melayani orang yang datang mengambil sabu pada waktu sedang sibuk atau sedang tidak ada dirumah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dalam perkara ini di kantor UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Mataram, tanggal 26 September 2019, diperoleh hasil berat bersih (kristal sabu) keseluruhan BB dalam perkara ini yaitu : 19,85 gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0402.K tanggal 28 Oktober 2019 yang dilakukan oleh



Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I;

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa yang dilakukan oleh pemeriksa pada UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi NTB pada tanggal 26 September 2019, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu urin terdakwa Positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dipersidangan pula Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,1 (nol koma satu) gram, 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,1 (nol koma satu) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,13 (nol koma satu tiga)



gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 0,85 (nol koma delapan lima) gram;

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram, 0,5 (nol koma lima) gram, 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram dan 0,58 (nol koma lima delapan) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram;
- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram dan 0,16 (nol koma satu enam) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 0,2 (nol koma dua) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah



ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram dan 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram;

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram dan 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 1,6 (satu koma enam) gram;
- 1 (satu) buah bekas kotak Handphone warna putih yang bertuliskan Redmi Go yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip/ transparan dan setelah ditimbang masing-masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram, 2 (dua) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan 0,88 (nol koma delapan delapan) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan 2 (dua) bungkus plastic / klip transparan;



- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Charles & Keith yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,95 (nol koma sembilan lima) gram dan 0,95 (nol koma sembilan lima) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 4,68 (empat koma enam delapan) gram dan 3 (tiga) bungkus plastic / klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Taffware;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Oxy yang pada tutupnya terdapat 2 buah lobang yang masing-masing lobang berisi pipet plastic warna putih yang mana salah satu pipet plastic yang berwarna putih tersebut masih tersambung dengan pipet kaca bening;
- 1 (satu) buah kotak aluminium yang bertuliskan Vodafone Cyborg MR88 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna bening yang bergaris orange yang berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah uah potongan pipet plastic warna putih yang tersambung dengan gulungan kertas warna kuning keemasan yang diduga sebagai sumbu kompor;
- 1 (satu) buah kotak besi warna merah yang bertuliskan Cashbox yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip



transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 3,24 (tiga koma dua empat) gram, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipet plastic warna bening yang bergaris putih – orange yang berbentuk sendok, 2 (dua) bungkus plastic / klip transparan, 2 (dua) bungkus plastic / klip transparan merk Unggul dan uang sejumlah Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 19 lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 38 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah handphone warna putih merk XIAOMI dengan nomor Sim Card Telkomsel 085339481315.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 10. 00 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di jalan Tambora nomor 43 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Res Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga membantu menjual narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh saksi Neti Marianti Dwi Riska alias Neti yang tidak lain adalah istri terdakwa (terdakwa yang diajukan dalam perkara terpisah) yang mana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh saksi Neti dari saksi Masranuddin alias Rahul yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah ;



- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari penangkapan istri terdakwa yakni saksi Neti (yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) dan dari interogasi Tim Direktorat Res Narkoba Nusa Tenggara Barat bahwa ada indikasi keterlibatan terdakwa dalam jual beli narkoba yang dilakukan oleh istri terdakwa yakni saksi Neti (terdakwa yang diajukan dalam perkara yang terpisah) selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dan benar terungkap keterlibatan terdakwa dalam jual beli narkoba yang dilakukan oleh istri terdakwa ;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap terdakwa bersama istrinya (saksi Neti yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) yang di ikuti dengan dilakukan penggeledahan maka telah ditemukan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,28 gram netto, 0,29 gram netto, 0,23 gram netto, 0,06 gram netto, 0,17 gram netto, 0,18 gram netto, 0,38 gram netto dan 0,25 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 1,84 gram netto),
 - 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 7 (tujuh) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,18 gram netto, 0,1 gram netto, 0,18 gram netto, 0,09 gram netto, 0,1 gram netto, 0,07 gram netto dan 0,13 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 0,85 gram netto),



- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 5 (lima) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,9 gram netto, 0,5 gram netto, 0,87 gram netto, 0,87 gram netto dan 0,58 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 3,72 gram netto),
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 3 (tiga) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,14 gram netto, 0,15 gram netto dan 0,16 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 0,45 gram netto),
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 5 (lima) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,2 gram netto, 0,2 gram netto, 0,19 gram netto, 0,22 gram netto dan 0,08 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 0,89 gram netto),
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 4 (empat) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,12 gram netto, 0,09 gram netto, 0,15 gram netto dan 0,15 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 0,51 gram netto),
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,17 gram netto,



0,17 gram netto, 0,17 gram netto, 0,17 gram netto, 0,22 gram netto, 0,31 gram netto, 0,15 gram netto dan 0,24 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 1,6 gram netto),

- 1 (satu) buah bekas kotak Handphone warna putih bertuliskan Redmi Go yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik/klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,07 gram netto dan 0,08 gram netto, dan 2 (dua) bungkus kecil kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,86 gram netto dan 0,88 gram netto) serta 2 (dua) bungkus plastik/klip transparan,
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Charles & Keith yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisikan 5 (lima) bungkus kecil kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara
- Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,92 gram netto, 0,92 gram netto, 0,94 gram netto, 0,95 gram netto dan 0,95 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 4,68 gram netto), serta 3 (tiga) bungkus plastik/klip transparan,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Taffware,
- 4 (empat) buah korek api gas,
- yang ditemukan di atas meja dalam kamar kosong yang berada dalam rumah terdakwa.



- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Oxy yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang berisi pipet plastik warna putih yang mana salah satu pipet plastik plastik yang berwarna putih masih tersambung dengan pipet kaca bening,
- 1 (satu) buah kotak aluminium yang bertuliskan Vodafone Cyborg MR88 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening yang bergaris orange berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang tersambung dengan gulungan kertas warna kuning keemasan sebagai sumbu kompor,
- yang ditemukan di atas lantai bawah meja dalam kamar kosong yang berada dalam rumah terdakwa.
- 1 (satu) buah kotak besi warna merah bertuliskan Cashbox yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 5 (lima) bungkus kecil kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,88 gram netto, 0,87 gram netto, 0,75 gram netto, 0,72 gram netto dan 0,2 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 3,42 gram netto),
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang bergaris putih orange berbentuk sendok, 2 (dua) bungkus plastik/klip transparan, 2 (dua) buah plastik/klip transparan merk Unggul dan uang sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 19



lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 38 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur terdakwa yang berada dalam rumah terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor Sim Card Telkomsel 085339481315 yang ditemukan di atas meja dalam kamar kosong yang berada dalam rumah terdakwa;
- Menimbang, bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa bersama istrinya (saksi Neti yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah milik dari istri terdakwa (saksi Neti yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang diperolehnya berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 22.40 Wita bertempat di rumah saksi Masranuddin Alias Rahul (Terdakwa yang diajukan dalam perkara terpisah) yang terletak di Perumahan Baiti Janati Blok G No. 2, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang saat itu terdakwa telah membeli 20 (dua puluh) gram kristal putih narkoba jenis shabu seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali ;
- Menimbang, bahwa sesampainya dirumah terdakwa dengan saksi Neti yang berada di Jalan Tambora No. 43 RT.004/RW.007, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar lalu saksi Neti dengan menggunakan timbangan digital warna hitam merk Taffware memecah/membagi-bagi shabu yang telah dibelinya menjadi poketan-poketan kecil siap jual dengan kisaran harga dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per-bungkus shabu hal ini juga sepengetahuan terdakwa dan



biasanya terdakwa mendapat bagian untuk terdakwa bersama dengan istri terdakwa yakni saksi Neti untuk digunakan bersama ;

- Menimbang, bahwa peran dari terdakwa adalah membantu istri terdakwa yakni saksi Neti (yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada pembeli yang sudah memesan kepada istri terdakwa yakni saksi Neti (yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimana terdakwa mendapat keuntungan berupa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu sedangkan istri terdakwa yakni saksi Neti disamping mendapat keuntungan menggunakan shabu juga mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya bila shabu-shabu tersebut terjual dan hal ini juga telah meringankan biaya serta kebutuhan ekonomi bagi terdakwa dan istrinya yakni saksi Neti (yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Menimbang, bahwa, pada saat penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada disalah satu ruang tamu sementara istri terdakwa yakni saksi Neti (yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berada di dalam kamar sedang melakukan penimbangan shabu-shabu yang di isi dalam poket kecil-kecil, perbuatan istri terdakwa yakni saksi Neti (yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hal ini pun dengan sepengetahuan terdakwa ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0402.K tanggal 28 Oktober 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I dan juga barang



bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa beratnya melebihi dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



3. Unsur “ Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ERWINSYAH alias ERWIN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah perbuatan:



- Yang bertentangan dengan hukum yang objektif;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Tanpa hak;
- Tidak patut atau tercela;

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang mengandung daya adiktifnya sangat tinggi dan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 10. 00 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di jalan Tambora nomor 43 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Res Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga membantu menjual narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh saksi Neti Marianti Dwi Riska alias Neti yang tidak lain adalah istri terdakwa (terdakwa yang diajukan dalam perkara terpisah) yang mana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh saksi Neti dari saksi Masranuddin alias Rahul yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah ;

Menimbang, bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari penangkapan istri terdakwa yakni saksi Neti (yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) dan dari interogasi Tim Direktorat Res Narkoba Nusa Tenggara Barat bahwa ada indikasi keterlibatan terdakwa dalam jual beli narkotika yang dilakukan oleh istri terdakwa yakni saksi Neti (terdakwa yang diajukan dalam perkara yang terpisah) selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dan benar terungkap keterlibatan terdakwa dalam jual beli narkotika yang dilakukan oleh istri terdakwa ;



Menimbang, bahwa, pada saat penangkapan terhadap terdakwa bersama istrinya (saksi Neti yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) yang di ikuti dengan dilakukan penggeledahan maka telah ditemukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,28 gram netto, 0,29 gram netto, 0,23 gram netto, 0,06 gram netto, 0,17 gram netto, 0,18 gram netto, 0,38 gram netto dan 0,25 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 1,84 gram netto),
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 7 (tujuh) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,18 gram netto, 0,1 gram netto, 0,18 gram netto, 0,09 gram netto, 0,1 gram netto, 0,07 gram netto dan 0,13 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 0,85 gram netto),
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 5 (lima) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,9 gram netto, 0,5 gram netto, 0,87 gram netto, 0,87 gram netto dan 0,58 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 3,72 gram netto),
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 3 (tiga) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,14 gram netto, 0,15 gram netto dan 0,16 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 0,45 gram netto),



- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 5 (lima) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,2 gram netto, 0,2 gram netto, 0,19 gram netto, 0,22 gram netto dan 0,08 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 0,89 gram netto),
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 4 (empat) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,12 gram netto, 0,09 gram netto, 0,15 gram netto dan 0,15 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 0,51 gram netto),
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,17 gram netto, 0,17 gram netto, 0,17 gram netto, 0,17 gram netto, 0,22 gram netto, 0,31 gram netto, 0,15 gram netto dan 0,24 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 1,6 gram netto),
- 1 (satu) buah bekas kotak Handphone warna putih bertuliskan Redmi Go yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik/klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,07 gram netto dan 0,08 gram netto, dan 2 (dua) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara



Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,86 gram netto dan 0,88 gram netto) serta 2 (dua) bungkus plastik/klip transparan,

- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Charles & Keith yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisikan 5 (lima) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara ,
- Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,92 gram netto, 0,92 gram netto, 0,94 gram netto, 0,95 gram netto dan 0,95 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 4,68 gram netto), serta 3 (tiga) bungkus plastik/klip transparan,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Taffware,
- 4 (empat) buah korek api gas

Yang ditemukan di atas meja dalam kamar kosong yang berada dalam rumah terdakwa.

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Oxy yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang berisi pipet plastik warna putih yang mana salah satu pipet plastik plastik yang berwarna putih masih tersambung dengan pipet kaca bening,
- 1 (satu) buah kotak aluminium yang bertuliskan Vodafone Cyborg MR88 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening yang bergaris orange berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang tersambung dengan gulungan kertas warna kuning keemasan sebagai sumbu kompor,

Yang ditemukan di atas lantai bawah meja dalam kamar kosong yang berada dalam rumah terdakwa.



- 1 (satu) buah kotak besi warna merah bertuliskan Cashbox yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 5 (lima) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,88 gram netto, 0,87 gram netto, 0,75 gram netto, 0,72 gram netto dan 0,2 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 3,42 gram netto),
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang bergaris putih orange berbentuk sendok, 2 (dua) bungkus plastik/klip transparan, 2 (dua) buah plastik/klip transparan merk Unggul dan uang sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 19 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 38 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Yang ditemukan dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur terdakwa yang berada dalam rumah terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor Sim Card Telkomsel 085339481315 yang ditemukan di atas meja dalam kamar kosong yang berada dalam rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa bersama istrinya (saksi Neti yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah milik dari istri terdakwa (saksi Neti yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang diperolehnya berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 22.40 Wita bertempat di rumah saksi Masranuddin Alias Rahul (Terdakwa yang diajukan dalam perkara terpisah) yang terletak di Perumahan Baiti Janati Blok G No. 2, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang saat itu terdakwa telah membeli 20 (dua puluh) gram kristal putih narkoba jenis



shabu seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah terdakwa dengan saksi Neti yang berada di Jalan Tambora No. 43 RT.004/RW.007, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar lalu saksi Neti dengan menggunakan timbangan digital warna hitam merk Taffware memecah/membagi-bagi shabu yang telah dibelinya menjadi poketan-poketan kecil siap jual dengan kisaran harga dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per-bungkus shabu hal ini juga sepengetahuan terdakwa dan biasanya terdakwa mendapat bagian untuk terdakwa bersama dengan istri terdakwa yakni saksi Neti untuk gunakan bersama ;

Menimbang, bahwa peran dari terdakwa adalah membantu istri terdakwa yakni saksi Neti (yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada pembeli yang sudah memesan kepada istri terdakwa yakni saksi Neti (yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimana terdakwa mendapat keuntungan berupa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu sedangkan istri terdakwa yakni saksi Neti disamping mendapat keuntungan menggunakan shabu juga mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya bila shabu-shabu tersebut terjual dan hal ini juga telah meringankan biaya serta kebutuhan ekonomi bagi terdakwa dan istrinya yakni saksi Neti (yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa, pada saat penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada disalah satu ruang tamu sementara istri terdakwa yakni saksi Neti (yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berada di dalam kamar sedang melakukan penimbangan shabu-shabu yang di isi dalam



poket kecil-kecil, perbuatan istri terdakwa yakni saksi Neti (yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hal ini pun dengan sepengetahuan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0402.K tanggal 28 Oktober 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I dan juga barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa beratnya melebihi dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa dengan mendasari uraian diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan jual beli narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Percobaan atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar jam 10. 00 Wita bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di jalan Tambora nomor 43 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Res Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga membantu menjual narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh



saksi Neti Marianti Dwi Riska alias Neti yang tidak lain adalah istri terdakwa (terdakwa yang diajukan dalam perkara terpisah) yang mana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh saksi Neti dari saksi Masranuddin alias Rahul yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah ;

Menimbang, bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari penangkapan istri terdakwa yakni saksi Neti (yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) dan dari interogasi Tim Direktorat Res Narkoba Nusa Tenggara Barat bahwa ada indikasi keterlibatan terdakwa dalam jual beli narkoba yang dilakukan oleh istri terdakwa yakni saksi Neti (terdakwa yang diajukan dalam perkara yang terpisah) selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dan benar terungkap keterlibatan terdakwa dalam jual beli narkoba yang dilakukan oleh istri terdakwa ;

Menimbang, bahwa, pada saat penangkapan terhadap terdakwa bersama istrinya (saksi Neti yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) yang di ikuti dengan dilakukan penggeledahan maka telah ditemukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,28 gram netto, 0,29 gram netto, 0,23 gram netto, 0,06 gram netto, 0,17 gram netto, 0,18 gram netto, 0,38 gram netto dan 0,25 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 1,84 gram netto),
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 7 (tujuh) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,18 gram netto, 0,1 gram netto,



- 0,18 gram netto, 0,09 gram netto, 0,1 gram netto, 0,07 gram netto dan 0,13 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 0,85 gram netto),
- 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 5 (lima) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,9 gram netto, 0,5 gram netto, 0,87 gram netto, 0,87 gram netto dan 0,58 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 3,72 gram netto),
 - 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 3 (tiga) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,14 gram netto, 0,15 gram netto dan 0,16 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 0,45 gram netto),
 - 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 5 (lima) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,2 gram netto, 0,2 gram netto, 0,19 gram netto, 0,22 gram netto dan 0,08 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 0,89 gram netto),
 - 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 4 (empat) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,12 gram netto, 0,09 gram netto, 0,15 gram netto dan 0,15 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 0,51 gram netto),
 - 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan



Barang Bukti masing-masing seberat 0,17 gram netto, 0,17 gram netto, 0,17 gram netto, 0,17 gram netto, 0,22 gram netto, 0,31 gram netto, 0,15 gram netto dan 0,24 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 1,6 gram netto),

- 1 (satu) buah bekas kotak Handphone warna putih bertuliskan Redmi Go yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik/klip transparan yang dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,07 gram netto dan 0,08 gram netto, dan 2 (dua) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,86 gram netto dan 0,88 gram netto) serta 2 (dua) bungkus plastik/klip transparan,
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Charles & Keith yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisikan 5 (lima) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara ,
- Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,92 gram netto, 0,92 gram netto, 0,94 gram netto, 0,95 gram netto dan 0,95 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 4,68 gram netto), serta 3 (tiga) bungkus plastik/klip transparan,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Taffware,
- 4 (empat) buah korek api gas

Yang ditemukan di atas meja dalam kamar kosong yang berada dalam rumah terdakwa.

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Oxy yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang



masing-masing lubang berisi pipet plastik warna putih yang mana salah satu pipet plastik plastik yang berwarna putih masih tersambung dengan pipet kaca bening,

- 1 (satu) buah kotak aluminium yang bertuliskan Vodafone Cyborg MR88 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening yang bergaris orange berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih berbentuk sendok dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang tersambung dengan gulungan kertas warna kuning keemasan sebagai sumbu kompor,

Yang ditemukan di atas lantai bawah meja dalam kamar kosong yang berada dalam rumah terdakwa.

- 1 (satu) buah kotak besi warna merah bertuliskan Cashbox yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik/klip transparan berisi 5 (lima) bungkus kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik/klip transparan (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,88 gram netto, 0,87 gram netto, 0,75 gram netto, 0,72 gram netto dan 0,2 gram netto, sehingga seluruhnya seberat 3,42 gram netto),
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipet plastik warna bening yang bergaris putih orange berbentuk sendok, 2 (dua) bungkus plastik/klip transparan, 2 (dua) buah plastik/klip transparan merk Unggul dan uang sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 19 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 38 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Yang ditemukan dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur terdakwa yang berada dalam rumah terdakwa;



- 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Xiaomi dengan nomor Sim Card Telkomsel 085339481315 yang ditemukan di atas meja dalam kamar kosong yang berada dalam rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa bersama istrinya (saksi Neti yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah milik dari istri terdakwa (saksi Neti yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang diperolehnya berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekitar jam 22.40 Wita bertempat di rumah saksi Masranuddin Alias Rahul (Terdakwa yang diajukan dalam perkara terpisah) yang terletak di Perumahan Baiti Janati Blok G No. 2, Kelurahan Samapu, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang saat itu terdakwa telah membeli 20 (dua puluh) gram kristal putih narkoba jenis shabu seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah terdakwa dengan saksi Neti yang berada di Jalan Tambora No. 43 RT.004/RW.007, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar lalu saksi Neti dengan menggunakan timbangan digital warna hitam merk Taffware memecah/membagi-bagi shabu yang telah dibelinya menjadi poketan-poketan kecil siap jual dengan kisaran harga dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per-bungkus shabu hal ini juga sepengetahuan terdakwa dan biasanya terdakwa mendapat bagian untuk terdakwa bersama dengan istri terdakwa yakni saksi Neti untuk gunakan bersama ;

Menimbang, bahwa peran dari terdakwa adalah membantu istri terdakwa yakni saksi Neti (yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada pembeli yang sudah memesan kepada istri terdakwa yakni saksi Neti (yang



diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimana terdakwa mendapat keuntungan berupa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu sedangkan istri terdakwa yakni saksi Neti disamping mendapat keuntungan menggunakan shabu juga mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya bila shabu-shabu tersebut terjual dan hal ini juga telah meringankan biaya serta kebutuhan ekonomi bagi terdakwa dan istrinya yakni saksi Neti (yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa, pada saat penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada disalah satu ruang tamu sementara istri terdakwa yakni saksi Neti (yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berada di dalam kamar sedang melakukan penimbangan shabu-shabu yang di isi dalam poket kecil-kecil, perbuatan istri terdakwa yakni saksi Neti (yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hal ini pun dengan sepengetahuan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0402.K tanggal 28 Oktober 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I dan juga barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa beratnya melebihi dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa dengan mendasari pada uraian diatas maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa dalam kapasitas sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dalam kepemilikan istri terdakwa yakni saksi Neti (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), maka dengan demikian unsur ini pula telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya, hal ini menurut Majelis bahwa pembelaan tersebut hanya berupa permohonan saja maka hal ini menurut Majelis sudah merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan Majelis dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram ;
- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,1 (nol koma satu) gram, 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,1 (nol koma satu) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,13 (nol koma satu tiga) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 0,85 (nol koma delapan lima) gram ;
- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram, 0,5 (nol koma lima) gram, 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram dan 0,58 (nol



koma lima delapan) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram ;

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram dan 0,16 (nol koma satu enam) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram ;
- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 0,2 (nol koma dua) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram ;
- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram dan 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram ;
- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,17



(nol koma satu tujuh) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram dan 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 1,6 (satu koma enam) gram ;

- 1 (satu) buah bekas kotak Handphone warna putih yang bertuliskan Redmi Go yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip/ transparan dan setelah ditimbang masing-masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram, 2 (dua) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan 0,88 (nol koma delapan delapan) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan 2 (dua) bungkus plastic / klip transparan ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Charles & Keith yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,95 (nol koma sembilan lima) gram dan 0,95 (nol koma sembilan lima) gram



dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 4,68 (empat koma enam delapan) gram dan 3 (tiga) bungkus plastic / klip transparan ;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Taffware ;
- 4 (empat) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Oxy yang pada tutupnya terdapat 2 buah lobang yang masing-masing lobang berisi pipet plastic warna putih yang mana salah satu pipet plastic yang berwarna putih tersebut masih tersambung dengan pipet kaca bening ;
- 1 (satu) buah kotak aluminium yang bertuliskan Vodafone Cyborg MR88 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna bening yang bergaris orange yang berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah uah potongan pipet plastic warna putih yang tersambung dengan gulungan kertas warna kuning keemasan yang diduga sebagai sumbu kompor ;
- 1 (satu) buah kotak besi warna merah yang bertuliskan Cashbox yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 3,24 (tiga koma dua empat) gram, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipet plastic warna bening yang bergaris putih – orange yang



berbentuk sendok, 2 (dua) bungkus plastic / klip transparan, 2 (dua) bungkus plastic / klip transparan merk Unggul ;

- 1 (satu) buah handphone warna putih merk XIAOMI dengan nomor Sim Card Telkomsel 085339481315 ;

Yang mana barang bukti tersebut diatas terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; Sedangkan barang bukti Uang tunai sejumlah Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 19 lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 38 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang artinya uang tersebut merupakan hasil kejahatan oleh karena itu Majelis berpendapat barang bukti berupa uang rupiah tersebut ditetapkan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;
- Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik bukan sebaliknya menggunakan serta menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu-shabu milik istri terdakwa ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;



Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ERWINSYAH alias ERWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ERWINSYAH alias ERWIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram ;
 - 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang



dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,1 (nol koma satu) gram, 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,1 (nol koma satu) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,13 (nol koma satu tiga) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 0,85 (nol koma delapan lima) gram ;

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram, 0,5 (nol koma lima) gram, 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram dan 0,58 (nol koma lima delapan) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram ;
- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram dan 0,16 (nol koma satu enam) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram ;
- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 0,2 (nol koma dua) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 0,08 (nol koma nol



delapan) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram ;

- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram dan 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram ;
- 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan dan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram dan 0,24 (nol koma dua empat) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 1,6 (satu koma enam) gram ;
- 1 (satu) buah bekas kotak Handphone warna putih yang bertuliskan Redmi Go yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip/ transparan dan setelah ditimbang masing-masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram, 2 (dua) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus



memiliki berat bersih seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan 0,88 (nol koma delapan delapan) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan 2 (dua) bungkus plastic / klip transparan ;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Charles & Keith yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,95 (nol koma sembilan lima) gram dan 0,95 (nol koma sembilan lima) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 4,68 (empat koma enam delapan) gram dan 3 (tiga) bungkus plastic / klip transparan ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Taffware ;
- 4 (empat) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Oxy yang pada tutupnya terdapat 2 buah lobang yang masing-masing lobang berisi pipet plastic warna putih yang mana salah satu pipet plastic yang berwarna putih tersebut masih tersambung dengan pipet kaca bening ;
- 1 (satu) buah kotak aluminium yang bertuliskan Vodafone Cyborg MR88 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna bening yang bergaris orange yang berbentuk sendok, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok dan 1 (satu) buah uah potongan pipet plastic warna putih yang tersambung dengan gulungan kertas warna kuning keemasan yang diduga sebagai sumbu kompor ;



- 1 (satu) buah kotak besi warna merah yang bertuliskan Cashbox yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic / klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan yang dibungkus dengan menggunakan plastic / klip transparan yang setelah ditimbang masing-masing bungkus memiliki berat bersih seberat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan 0,2 (nol koma dua) gram dengan jumlah bersih secara keseluruhan seberat 3,24 (tiga koma dua empat) gram, 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang berbentuk sendok, 1 (satu) buah pipet plastic warna bening yang bergaris putih – orange yang berbentuk sendok, 2 (dua) bungkus plastic / klip transparan, 2 (dua) bungkus plastic / klip transparan merk Unggul ;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk XIAOMI dengan nomor Sim Card Telkomsel 085339481315 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 19 lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 38 lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **30 April 2020** oleh **DWIYANTORO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, SH. MH** dan **FAQINHA FIDDIN, SH** masing – masing sebagai



Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **4 Mei 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. SUHAEDI SUSANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **AGUNG PAMBUDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
T T D
LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.M.H
T T D
FAQINHA FIDDIN, S.H.

Hakim Ketua,
T T D
DWIYANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,
T T D
H. SUHAEDI SUSANTO, S.H.